

**PENJELASAN
PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025-2029**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Penjelasan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Penjelasan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berbasis perencanaan, sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan penjelasan ini didasarkan pada pentingnya peran Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang berfungsi menjabarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029. Melalui Renstra PD, setiap perangkat daerah diharapkan dapat menyusun rencana kerja yang sistematis, terukur, dan selaras dengan visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah.

Dalam proses penyusunan penjelasan ini, telah dilakukan analisis terhadap berbagai landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis yang menjadi dasar perlunya pengaturan melalui Peraturan Bupati. Selain itu, penjelasan ini juga memperhatikan aspek konsistensi dengan kebijakan pembangunan nasional, keselarasan dengan dokumen perencanaan daerah, serta kebutuhan praktis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Penjelasan ini berisikan telaah ilmiah terhadap aspek-aspek sebagai berikut : i) Latar Belakang, ii) Identifikasi Masalah, iii) Tujuan Penyusunan, iv) Dasar Hukum, v) Pokok Pikiran, vi) Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan, vii) Ruang Lingkup Materi, dan viii) Simpulan serta Saran. Hasil telaahan tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025.

Kami berharap semoga penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 ini, baik dari sistematika maupun muatan sudah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku, sehingga memberikan gambaran singkat tentang Peraturan Bupati ini.

Tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai penyelesaian penjelasan ini. Penyusun sadar bahwa penjelasan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan.

Sukoharjo, Agustus 2025.

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penyusunan	7
D. Dasar Hukum	8
BAB II POKOK PIKIRAN.....	10
A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan terkait	10
B. Landasan Filosofi, Sosiologis dan Yuridis	11
BAB III MATERI MUATAN	133
A. Sasaran, Jangkauan dan arah Pengaturan	13
B. Ruang Lingkup Materi	14
BAB IV PENUTUP	16
A. Kesimpulan	16
B. Saran.....	16
DAFTAR PUSTAKA.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan instrumen penting dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen perencanaan tersebut disusun secara berjenjang mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hingga Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renstra PD memiliki kedudukan strategis karena menjadi penjabaran RPJMD ke dalam rencana lima tahunan perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, serta indikator kinerja yang terukur.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur secara teknis mengenai tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk penyusunan dokumen Renstra PD. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap perangkat daerah wajib menyusun Renstra sebagai dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan demikian, keberadaan Renstra PD tidak hanya merupakan kewajiban administratif, melainkan juga menjadi instrumen manajerial untuk memastikan konsistensi dan keterpaduan antara kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Selanjutnya, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025–2029 memberikan arahan yang lebih operasional bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Sukoharjo. Instruksi ini menekankan bahwa penyusunan Renstra PD harus dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD, serta ditetapkan paling lambat satu bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD disahkan. Hal ini dimaksudkan agar terdapat kesinambungan, sinkronisasi, serta harmonisasi perencanaan pembangunan lintas dokumen dan antar tingkat pemerintahan.

Dalam konteks Kabupaten Sukoharjo, penyusunan Renstra PD Tahun 2025–2029 menjadi sangat penting karena periode ini merupakan awal implementasi RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2045, sekaligus mendukung pencapaian visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Oleh karena itu, Renstra PD tidak hanya berfungsi sebagai rencana teknis perangkat daerah,

tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk menjawab berbagai isu pembangunan daerah, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, penguatan daya saing daerah, serta akselerasi transformasi digital dan pembangunan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan amanat regulasi tersebut, penyusunan penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Renstra PD Tahun 2025–2029 di Kabupaten Sukoharjo dimaksudkan untuk memberikan dasar akademik dan yuridis dalam menetapkan regulasi. Kehadiran Peraturan Bupati ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, memperkuat akuntabilitas perencanaan, serta menjamin konsistensi pelaksanaan pembangunan daerah sehingga terarah, terukur, dan berkesinambungan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Identifikasi Masalah

Dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025–2029, terdapat sejumlah permasalahan yang perlu diidentifikasi sebagai dasar argumentasi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo, antara lain:

1. Keterpaduan Dokumen Perencanaan

Meskipun Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur tata cara penyusunan Renstra PD, dalam praktiknya masih sering terjadi ketidaksinkronan antara Renstra PD dengan RPJMD, RKPD, dan dokumen perencanaan lainnya. Hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih program dan kegiatan, serta melemahkan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan daerah.

2. Keterbatasan Waktu Penyusunan

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 menegaskan bahwa Renstra PD wajib ditetapkan paling lambat satu bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Jangka waktu yang relatif singkat tersebut seringkali menimbulkan kendala teknis bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra yang komprehensif, berbasis data, dan terukur.

3. Kualitas dan Konsistensi Data Perencanaan

Salah satu hambatan utama dalam penyusunan Renstra PD adalah keterbatasan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Padahal, Permendagri 86/2017 menekankan pentingnya data sebagai dasar perumusan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perangkat daerah. Kondisi ini dapat

berimplikasi pada lemahnya validitas perencanaan serta kesulitan dalam melakukan evaluasi kinerja.

4. Koordinasi Antar Perangkat Daerah

Instruksi Mendagri 2/2025 mengamanatkan penyusunan Renstra PD secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD. Namun, dalam praktiknya koordinasi lintas perangkat daerah seringkali menghadapi kendala, baik karena perbedaan prioritas, keterbatasan sumber daya manusia perencana, maupun lemahnya mekanisme forum koordinasi. Akibatnya, integrasi program dan kegiatan antar perangkat daerah belum optimal.

5. Kepastian Hukum dan Akuntabilitas

Ketiadaan regulasi yang spesifik berupa Peraturan Bupati yang mengatur Renstra PD di Kabupaten Sukoharjo berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dalam penyusunan dokumen Renstra. Padahal, keberadaan regulasi tersebut sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan bahwa seluruh perangkat daerah menyusun Renstra sesuai dengan kaidah hukum dan perencanaan pembangunan yang berlaku.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, diperlukan penyusunan penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Renstra PD Tahun 2025–2029 yang mampu menjawab tantangan koordinasi, keterpaduan dokumen, keterbatasan waktu, serta menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud dari penyusunan penjelasan ini adalah:

- a. Menyediakan landasan akademik, filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Renstra PD Tahun 2025–2029 agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menjadi pedoman normatif bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra PD yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2029, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;

- c. Memastikan bahwa penyusunan Renstra PD dilakukan secara simultan, terkoordinasi, dan terintegrasi dengan penyusunan RPJMD sebagaimana ditegaskan dalam Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025, sehingga terwujud konsistensi perencanaan pembangunan daerah.
2. Tujuan
- Adapun tujuan penyusunan penjelasan ini adalah:
- a. Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Renstra PD Tahun 2025–2029 yang memiliki legitimasi hukum, serta mampu menjadi dasar operasional bagi perangkat daerah dalam perencanaan pembangunan lima tahunan;
 - b. Terwujudnya keselarasan dan konsistensi antara Renstra PD dengan RPJPD Tahun 2025–2045, RPJMD Tahun 2025–2029, RPJMN Tahun 2025–2029, serta berbagai dokumen perencanaan lainnya;
 - c. Meningkatkan kualitas, efektivitas, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah melalui perumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja perangkat daerah yang terukur;
 - d. Memberikan kepastian hukum dalam proses penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi Renstra PD, sehingga dapat mencegah terjadinya tumpang tindih program dan memperkuat koordinasi antar perangkat daerah;
 - e. Menjadi instrumen penting dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, pembangunan yang berkeadilan, serta pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Sukoharjo periode 2025–2029.
 - f. Penjelasan ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang dan urgensi perubahan dokumen Renja sebagai akibat dari dinamika kebijakan nasional/daerah, efisiensi anggaran, serta perkembangan isu-isu strategis yang memerlukan respons cepat dan tepat dari masing-masing perangkat daerah.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan Terkait

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025–2029 tidak dapat dilepaskan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perencanaan pembangunan daerah. Terdapat beberapa regulasi penting yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025–2029.

Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Pasal 264 UU ini mengatur bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan perangkat daerah wajib menyusun Renstra yang mengacu pada RPJMD. Dengan demikian, Renstra PD memiliki landasan yuridis yang kuat sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang mengikat setiap perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Kedua, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan tata cara teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk Renstra PD. Dalam regulasi ini ditegaskan bahwa Renstra PD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja perangkat daerah yang selaras dengan RPJMD. Permendagri ini juga mengatur pentingnya integrasi antara dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan, agar pembangunan daerah berjalan konsisten, terukur, dan berkesinambungan. Evaluasi terhadap penerapannya menunjukkan bahwa meskipun pedoman telah jelas, implementasi di daerah sering menghadapi kendala berupa kualitas data, koordinasi antar perangkat daerah, dan keterbatasan sumber daya perencana.

Ketiga, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 secara khusus memberikan pedoman baru bagi penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025–2029. Instruksi ini menekankan pentingnya penyusunan Renstra PD secara simultan dengan RPJMD, serta penetapan Renstra PD paling lambat satu bulan setelah RPJMD ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya penguatan regulasi untuk

memastikan konsistensi dan keterpaduan antar dokumen perencanaan, serta menghindari keterlambatan penetapan yang dapat mengganggu pelaksanaan pembangunan daerah. Evaluasi menunjukkan bahwa tantangan utama dalam implementasi instruksi ini adalah keterbatasan waktu penyusunan serta kesiapan perangkat daerah dalam melakukan perencanaan berbasis data dan kinerja.

Berdasarkan evaluasi atas ketiga regulasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara normatif telah tersedia landasan hukum yang jelas dan memadai untuk penyusunan Renstra PD. Namun, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu diantisipasi, antara lain keterpaduan antar dokumen perencanaan, konsistensi data, kapasitas kelembagaan, serta mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Renstra PD Tahun 2025–2029 agar dapat memberikan kepastian hukum, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan keterlaksanaan perencanaan pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

B. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2029 berpijakan pada cita-cita luhur bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yakni mewujudkan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, demokratis, dan berkeadilan. Pembangunan daerah dilandasi semangat desentralisasi dan otonomi daerah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, memperkuat partisipasi publik, serta menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga. Renstra PD dengan demikian menjadi instrumen filosofis untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah berjalan selaras dengan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dari penyusunan Renstra PD adalah adanya kebutuhan nyata masyarakat Kabupaten Sukoharjo terhadap pelayanan publik yang berkualitas, pemerataan pembangunan, serta solusi atas permasalahan daerah yang bersifat strategis, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, penyediaan infrastruktur dasar, serta transformasi digital pemerintahan. Dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan

lingkungan daerah mengharuskan adanya dokumen Renstra PD yang responsif, adaptif, dan partisipatif, agar pembangunan daerah mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Renstra PD Tahun 2025–2029 antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 264 dan Pasal 273 ayat (1), yang mewajibkan kepala daerah menyusun RPJMD dan perangkat daerah menyusun Renstra sebagai penjabaran dari RPJMD;
- b) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah, termasuk Renstra PD sebagai dokumen lima tahunan;
- c) Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025, yang menekankan bahwa Renstra PD harus disusun secara simultan dengan RPJMD dan ditetapkan paling lambat satu bulan setelah Perda RPJMD ditetapkan, guna menjamin konsistensi, kesinambungan, dan keterpaduan antar dokumen perencanaan Pembangunan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran Pengaturan

Sasaran dari pengaturan melalui Rancangan Peraturan Bupati tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 adalah:

- a. Terwujudnya dokumen Renstra PD yang konsisten dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2029;
- b. Tersedianya pedoman hukum yang jelas bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra yang berbasis kinerja, akuntabel, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- c. Meningkatnya integrasi perencanaan pembangunan daerah yang dapat mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antar perangkat daerah;
- d. Terjaminnya keterpaduan antara dokumen perencanaan lima tahunan (RPJMD dan Renstra PD) dengan dokumen tahunan (RKPD dan Renja PD), sehingga pencapaian sasaran pembangunan lebih terarah, terukur, dan berkesinambungan.

2. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penetapan kewajiban setiap perangkat daerah untuk menyusun Renstra PD sesuai dengan amanat UU 23 Tahun 2014 dan Permendagri 86 Tahun 2017;
- b. Pengaturan substansi Renstra PD yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, serta indikator kinerja perangkat daerah;
- c. Penegasan tata hubungan antara RPJMD dan Renstra PD, termasuk keterkaitannya dengan Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025 yang mewajibkan penyusunan Renstra secara simultan dengan RPJMD dan ditetapkan paling lambat satu bulan setelah RPJMD disahkan;
- d. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas dalam penyusunan Renstra PD untuk memastikan dokumen yang dihasilkan sesuai kebutuhan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan.

3. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Renstra PD Tahun 2025–2029 adalah:

- a. Memberikan kepastian hukum dan pedoman teknis dalam penyusunan Renstra PD di Kabupaten Sukoharjo;
- b. Menjamin keselarasan Renstra PD dengan RPJPD 2025–2045, RPJMD 2025–2029, serta RPJMN 2025–2029;
- c. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis data, indikator kinerja, dan hasil evaluasi pembangunan periode sebelumnya;
- d. Memperkuat koordinasi dan integrasi antar perangkat daerah agar program dan kegiatan pembangunan dapat saling mendukung, efektif, dan efisien;
- e. Mengarahkan perangkat daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan yang adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, lingkungan, dan teknologi, sehingga mampu menjawab tantangan dan peluang pembangunan lima tahun ke depan.

Dengan adanya sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan tersebut, Peraturan Bupati tentang Renstra PD diharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat perencanaan pembangunan, meningkatkan tata kelola pemerintahan, serta mendorong tercapainya visi Kabupaten Sukoharjo yang lebih maju, adil, dan bermartabat.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dalam Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 mencakup pengaturan substansi sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Memuat definisi, istilah, dan pengertian yang digunakan dalam peraturan ini, antara lain pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Perangkat Daerah, RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah, serta APBD

2. Kedudukan Renstra Perangkat Daerah

Mengatur bahwa Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2029. Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah serta sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

3. Struktur Dokumen Renstra Perangkat Daerah

Menetapkan susunan dokumen Renstra Perangkat Daerah yang terdiri atas:

- a) Bab I Pendahuluan;

- b) Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c) Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
 - d) Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e) Bab V Penutup.
4. Kewajiban Perangkat Daerah
- Mengatur kewajiban Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan Renstra PD dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2029
5. Pengendalian dan Evaluasi
- Memuat ketentuan bahwa Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD, dengan tata cara yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Perubahan Renstra Perangkat Daerah
- Mengatur bahwa Renstra PD dapat diubah apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan kondisi aktual atau kesenjangan yang signifikan antara target dan capaian kinerja. Perubahan juga dapat dilakukan karena adanya kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, atau perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
7. Perangkat Daerah Penyusun
- Memuat daftar perangkat daerah yang wajib menyusun Renstra, meliputi seluruh dinas, badan, sekretariat, inspektorat, satuan polisi pamong praja, serta kecamatan di Kabupaten Sukoharjo.
8. Ketentuan Penutup
- Mengatur pemberlakuan Peraturan Bupati ini sejak tanggal diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 memiliki dasar hukum yang kuat melalui UU 23/2014, Permendagri 86/2017, dan Inmendagri 2/2025. Ranperbup ini memuat ketentuan mengenai kedudukan, struktur, kewajiban perangkat daerah, mekanisme pengendalian dan evaluasi, serta prosedur perubahan Renstra PD.

Secara filosofis dan sosiologis, pengaturan ini mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta menjawab kebutuhan masyarakat akan pembangunan yang terarah dan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan demikian, Peraturan Bupati ini menjadi instrumen strategis untuk menjamin keterpaduan perencanaan pembangunan dan pencapaian visi-misi Kabupaten Sukoharjo 2025–2029.

B. Saran

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 memiliki dasar hukum yang kuat melalui UU 23/2014, Permendagri 86/2017, dan Inmendagri 2/2025, serta menjadi pedoman strategis bagi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Agar implementasinya lebih efektif, perlu diperkuat koordinasi antar perangkat daerah, peningkatan kualitas data dan kapasitas perencanaan, serta pengendalian dan evaluasi yang berkesinambungan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Negara Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);